



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

ANA AFRIA DEWI, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 10 April 2001, NIK: 3307125004010002, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Gintung, RT. 001/RW.004, Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 Desember 2021, dengan Register Nomor 239/Pdt.P/2021/PNWsb, telah mengajukan Penetapan Perubahan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 atas nama **ANA AFRIA DEWI** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **ACHMAD IN'AM** dengan seorang perempuan yang bernama **MARYATUL KIPTIYAH** yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 219/03/VIII/2000 tertanggal 1 Agustus 2000 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572/Kua.11.07.09/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah sebagaimana tertera dalam;

2. Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon, kemudian dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ANA AFRIA DEWI umur 20 (dua puluh) tahun, ZAHROTUL NGINAYAH umur 14 (empat belas) tahun, MUHAMAD FAZA 'ATHO'UN NAJWA umur 12 (dua belas) tahun SOFIA HIDAYATUL KHUSNA umur 11 (sebelas) tahun dan AHMAD ZADHIF AL ARIF umur 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon **ANA AFRIA DEWI**, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dan data nama ibu tertulis **MARYATUL KIFTIYAH**;
4. Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3307121501083791 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Desember 2021, data nama ayah Pemohon tertulis **ACHMAD IN'AM** dan data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor : 32904/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 November 2010, data nama ayah Pemohon tertulis ACHMAD IN'AM;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon dengan Nomor:3307-LT-08122021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2021, data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, menerangkan bahwa data nama **ACHMAD IN'AM** dan **ADHMAD IN'AM** adalah data nama satu orang yang sama;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, menerangkan bahwa data nama **MARYATUL KIPTIYAH** dan **MARYATUL KIFTIYAH** adalah data nama satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ACHMAD IN'AM** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon semula tertulis **MARYATUL KIFTIYAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sesuai dala Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ACHMAD IN'AM** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon semula tertulis **MARYATUL KIFTIYAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sesuai dala Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Halaman3dari13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK : 3307125004010002 tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ayah Pemohon dengan NIK : 3307120301760001 tertanggal 09 September 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ibu Pemohon dengan NIK : 3307125004770001 tertanggal 10 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307121501083791 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon yang bernama MARYATUL KIPTIYAH dengan Nomor: 3307-LT-08122021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon yang bernama ACHMAD IN'AM dengan Nomor: 32904/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 November 2010, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dengan Nomor: 219/03/VIII/2000 tertanggal 1 Agustus 2000 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 572/Kua.11.07.09/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing-masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang asing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUSTAHAM**, lahir di Wonosobo, tanggal 01 Juli 1967, jenis kelamin laki – laki, tempat tinggal Gintung Rt. 002, Rw. 004 Kel. Tegal Sari, Kec. Garung di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **ACHMAD IN'AM** dengan seorang perempuan yang bernama **MARYATUL KIPTIYAH** yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:219/03/VIII/2000 tertanggal 1 Agustus 2000 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 572/Kua.11.07.09/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah sebagaimana tertera dalam;
 - Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon, kemudian dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ANA AFRIA DEWI umur 20 (dua puluh) tahun, ZAHROTUL NGINAYAH umur 14 (empat belas) tahun, MUHAMAD FAZA 'ATHO'UN NAJWA umur 12 (dua belas) tahun SOFIA HIDAYATUL KHUSNA umur 11 (sebelas) tahun dan AHMAD ZADHIF AL ARIF umur 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2010 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon **ANA AFRIA DEWI**, setelah terbit Kutipan Akta



Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dan data nama ibu tertulis **MARYATUL KIFTIYAH**;

- Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3307121501083791 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Desember 2021, data nama ayah Pemohon tertulis **ACHMAD IN'AM** dan data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor : 32904/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 November 2010, data nama ayah Pemohon tertulis **ACHMAD IN'AM**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-08122021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2021, data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, menerangkan bahwa data nama **ACHMAD IN'AM** dan **ADHMAD IN'AM** adalah data nama satu orang yang sama;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, menerangkan bahwa data nama **MARYATUL KIPTIYAH** dan **MARYATUL KIFTIYAH** adalah data nama satu orang yang sama;
- Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALIF AMIN**, lahir di Wonosobo, tanggal 14 Maret 1969, jenis kelamin laki – laki, tempat tinggal Gintung Rt. 001, Rw. 004 Kel. Tegal Sari, Kec. Garung di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **ACHMAD IN'AM** dengan seorang perempuan yang bernama **MARYATUL KIPTIYAH** yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 219/03/VIII/2000 tertanggal 1 Agustus 2000 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 572/Kua.11.07.09/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah sebagaimana tertera dalam;
- Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon, kemudian dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ANA AFRIA DEWI umur 20 (dua puluh) tahun, ZAHROTUL NGINAYAH umur 14 (empat belas) tahun, MUHAMAD FAZA 'ATHO'UN NAJWA umur 12 (dua belas) tahun SOFIA HIDAYATUL KHUSNA umur 11 (sebelas) tahun dan AHMAD ZADHIF AL ARIF umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon **ANA AFRIA DEWI**, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dan data nama ibu tertulis **MARYATUL KIFTIYAH**;
- Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3307121501083791 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Desember 2021, data nama ayah Pemohon tertulis **ACHMAD IN'AM** dan data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor : 32904/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 November 2010, data nama ayah Pemohon tertulis **ACHMAD IN'AM**;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-08122021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Desember 2021, data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, menerangkan bahwa data nama **ACHMAD IN'AM** dan **ADHMAD IN'AM** adalah data nama satu orang yang sama;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 145/31/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tertanggal 13 Desember 2021, menerangkan bahwa data nama **MARYATUL KIPTIYAH** dan **MARYATUL KIFTIYAH** adalah data nama satu orang yang sama;
- Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan perkara permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ACHMAD IN'AM** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon semula tertulis **MARYATUL KIFTIYAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sesuai dala Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **MUSTAHAM** dan **ALIF AMIN**, bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 10 April 2001;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 angka XI bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon adalah orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **MUSTAHAM** dan **ALIF AMIN**, menunjukkan domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ACHMAD IN'AM** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon semula tertulis **MARYATUL KIFTIYAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sesuai dala Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SUYANTO dan SARMINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUSTAHAM** dan **ALIF AMIN**, serta bukti surat P-4, P-7 dan P-8 bahwa benar pada tahun 2000 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **ACHMAD IN'AM** dengan seorang perempuan yang bernama **MARYATUL KIPTIYAH** yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:219/03/VIII/2000 tertanggal 1 Agustus 2000 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:572/Kua.11.07.09/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, pernikahan orang tua Pemohon tersebut kemudian dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ANA AFRIA DEWI (Pemohon) umur 20 (dua puluh) tahun, ZAHROTUL NGINAYAH umur 14 (empat belas) tahun, MUHAMAD FAZA 'ATHO'UN NAJWA umur 12 (dua belas) tahun SOFIA HIDAYATUL KHUSNA umur 11 (sebelas) tahun dan AHMAD ZADHIF AL ARIF umur 10 (sepuluh) tahun, dan Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUSTAHAM** dan **ALIF AMIN**, serta bukti surat P-5, P-6 dan P-7, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dan data nama ibu tertulis **MARYATUL KIFTIYAH**, sementara dalam Kutipan Akta Kelahirannya data nama ayah Pemohon tertulis **ACHMAD IN'AM** dan dalam Kutipan Akta Kelahirannya data nama ibu Pemohon tertulis **MARYATUL KIPTIYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUSTAHAM** dan **ALIF AMIN**, serta bukti surat P-9 dan P-10 bahwa data ayah Pemohon yang tertulis **ADHMAD IN'AM** dan data ibu Pemohon yang tertulis **MARYATUL KIFTIYAH** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah sama dengan orang yang bernama **ACHMAD IN'AM** dan **MARYATUL KIPTIYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUSTAHAM** dan **ALIF AMIN**, oleh karena ada perbedaan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran ayah dan ibu Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki data nama ayah dan ibu Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan dan pertimbangan demi kepentingan dan sinkronisasi dokumen

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon di masa yang akan datang, yang semula tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon adalah **ADHMAD IN'AM** dirubah/diperbaiki menjadi **ACHMAD IN'AM**, nama ibu Pemohon adalah **MARYATUL KIFTIYAH** dirubah/diperbaiki menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sebagaimana dokumen Kutipan Akta Kelahiran ayah dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan/perbaikan nama ayah Pemohon dari **ADHMAD IN'AM** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi **ACHMAD IN'AM** dan nama ibu Pemohon dari **MARYATUL KIFTIYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sebagaimana dokumen Kutipan Akta Kelahiran ayah dan ibu Pemohon, merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:26295/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Agustus 2010, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **ADHMAD IN'AM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ACHMAD IN'AM** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon semula tertulis **MARYATUL KIFTIYAH** dirubah dan/atau

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi **MARYATUL KIPTIYAH** sesuai dala Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini :Selasa, tanggal 28 Desember Oktober 2021, oleh : MUH. IMAM IRSYAD, SH., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : EDY ASMORO, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDY ASMORO, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Materai Penetapan</u> | : Rp10.000,00 |
| JUMLAH | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman13dari13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Wsb